

**DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2002-2005)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENIHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ANITA ANGGREANI**

**02351486**

**PEMBIMBING :**

- 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pokok masalah yang muncul adalah pertimbangan hukum apakah yang digunakan para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan dispensasi nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian deskriptif analitik. Dalam penelitian tersebut penyusun menggunakan metode wawancara dengan para Hakim dan para responden yang telah mendapatkan penetapan dispensasi nikah pada tahun 2001-2005 dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normative.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, pihak keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Yang mana sesuai dengan kaidah *usul fiqh* yaitu dalam teori *masalah mursalah* yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam. Para orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan-peraturan, keduanya telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

**Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Saudari Anita Anggreani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anita Anggreani

NIM : 02351486

Judul : DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1428 H**

**07 April 2007 M**

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP 150 071 105

Drs. Slamet Khilmi M.Si  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Saudari Anita Anggreani

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anita Anggreani

NIM : 02351486

Judul : DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1428 H  
07 April 2007 M**

Pembimbing II

  
Drs. Slamet Khilmi M.Si

NIP 150 252 260

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim'	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	se dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
—	Fathah	A	a	فَعَلَ fa'ala
ِ	Kasrah	I	i	فُعِلَ fu'ila

—	Dammah	U	u	يَقُولُ yaqulu
---	--------	---	---	----------------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama	Contoh
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i	كَيْفَ kaifa
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u	حَوْلَ haula

3. Vokal panjang atau maddah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	contoh
أَ	Fathah dan alif	a	a dan garis di atas	كَانَ kana
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas	قِيلَ qila
وُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas	دُونَ duna

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah adalah sebagai berikut:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah "t" contoh : رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ raudatul atfal

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah "h", contoh *طَلْحَة* talhah

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h", contoh *الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ* al-madinah al-munawwarah

## 5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: *أَمِرْتُ* (*umirtu*), *تَأْكُلُ* (*ta'kulu*), *تَأْخُذُونَ* (*ta'khuzuna*)

## 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: *رَبَّنَا* (*rabbana*)

## 7. Kata Sandang

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: *الشَّمْسُ* asy-syamsu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan huruf "al". Contoh: الْقَمَرُ al-qamaru

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkainkan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkainkan.

عَبْدُ اللَّهِ 'abdullah      سَبِيلُ اللَّهِ sabilullah

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallaha lahuwa khairuraziqin

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.

## MOTTO

*OLO MANIN ASO BUEN SI OLO ENDO<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> *Hari esok harus lebih baik daripada hari ini, semboyan daerah kab. Pasir Kaltim*

*Sebagai sebuah irama kehidupan.....  
Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta:*

♥ *Nenekku Hj. Nurjannah.*

♥ *Bapakku Marsyah dan Mamaku Indrawati, yang telah melahirkan aku ke dunia ini dan mengajarku banyak hal. Terima kasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dan mandiri dalam menghadapi setiap masalah dan yang selalu mendo'akan aku dalam meraih semua cita-cukuku. Skripsi kecil inilah yang bisa ananda persembahkan.*

♥ *Adek-adekku tercinta Lena, Leby (Alm), Husen, Uji dan Abin*

♥ *Keluarga besarku di Long Ikis, Simpang, Semuntai Pasir Kal-Tim dan di Tanjung Kal-Sel*

♥ *Jiwaku Wawan... terima kasih telah memahami & mencintainya sampai saat ini. For Love and all access carry on I just wanna say "I never forget you in all my life and I love you..Sayang"*

♥ *Untuk semua orang-orang, teman-teman dan sahabat yang menyayangiku..*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)**

Shalawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Ibu Hj. Fatma Amalia S.Ag M.Si selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution MA, sebagai Penasehat Akademik, terima kasih banyak sudah memotivasi saya untuk jadi yang terbaik.
4. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku pembimbing I dan Drs. Slamet Khilmi M.SI selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas arahan dan saran yang telah diberikan dari awal pengajuan proposal hingga proposal tersebut telah menjadi seperti sekarang.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Ketua Sidang, Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti M.Si selaku Sekretaris, Bapak Udiyo Basuki SH. M.Hum selaku penguji II, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menguji dalam sidang munaqosyah saya.
6. Segenap Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih banyak telah mengajarku banyak ilmu dan hal yang sangat berguna untuk hidupku selanjutnya. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membantu dalam setiap hal.
7. Sahabat-sahabatku tersayang Hena makasih dah mau nganter untuk wawancara ke tempat-tempat yang belum pernah kita datengin sebelumnya dan selalu siap kemana aja disaat hatiku lagi suntuk, Nisa moga pernikahanmu langgeng dan dapat anak yang banyak dan Ida kudo'akan semoga kamu selalu dapat yang terbaik dalam hidup ini. Jangan mudah putus asa, ayo berjuang! Semoga persahabatan ini akan selalu tetap terjaga sampai nanti.
8. Temen-temen kost "Warung Satoe" iir, Thaly, Mba Yati, Mba Hayy, Dedah, Iroh, Heva, Riza, Mba Thung, Kost "Bu Seno", Zimah, Umami, Isma, Bawe-bawe Asrama Pasir, Beby, Bear, Winie (makasih tuk pinjaman motornya), Tia, Ka Nana, Valten, Dian dan yang ga bisa ditulis dalam skripsi ini makasih semuanya.

9. Temen-temen PM. Arrisalah Century Victory Angkatan 2001, Fajari, Tjahya, Nyak, Micha, Hulaz, Bedul, Fadil, Konsuli tercinta Isah, Yaya, Rahma, Fiul, Salman.
10. Tuk orang-orang yang pernah menyayangiku, Aries 77, Adjie, Fajari, dan Reza, thanks very much for everything..
11. Temen-temen Akta IV Mengajar Angkt. VII 2006/2007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mba Iim, Indri, Wahyu, Icha, Makmun, Elih, Atok, Juhri, Ummu, Dewi, Isnadi, Fauzi. Nice to know you all.
12. Teman-teman seperjuangan AS-2 Angkt. 2002 Oyan, Atun, Cepi, Azzam, Aini, Zumroh, Ali, Imal, Zilin, Etik, Sugeng, Dayat, BU, Sinta, Santi, khususnya Jeng Dini Yuliani alias Aminarti (ayo kapan seminar proposal). Udin, Batur, Surya, Iyan, Sofwan, Nufi.

Terakhir mudah-mudahan segala bantuan tersebut dapat diterima di sisi Allah dan diberi balasan oleh-Nya berlipat ganda.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awwal 1428 H  
30 Maret 2007

Penyusun



Anita Anggreani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
A. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> .....	20
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	20
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	33
C. Pengertian dan Syarat-syarat Dispensasi Nikah .....	38

**BAB III : PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005**

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta .....	48
B. Data Lapangan Dispensasi Nikah .....	54
C. Faktor Permohonan Dispensasi Nikah.....	61

**BAB IV : ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .....**

- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di bawah Umur .....	66
---	----

**BAB V : PENUTUP .....**

A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN-SARAN .....	75

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. BIOGRAFI ULAMA .....	I
B. DAFTAR TERJEMAHAN .....	III
C. DAFTAR PERTANYAAN .....	V
D. IZIN RISET DAN REKOMENDASI .....	VIII
E. PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR	
F. CURRICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syari'at Islam merupakan perintah dan ajaran serta kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang telah dewasa baik secara lahir maupun batin. Dengan jalan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu sudah menjadi kodrat setiap manusia menginginkan perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan *sakinah, mawaddah warrahmah*. Dengan menyelenggarakan perkawinan adalah salah satu cara yang efektif sekaligus efisien untuk mencegah dan menghindari diri dari perbuatan zina.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang sangat nista.<sup>i</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, Cet. ke-5 (Bandung : PT Al Ma'arif, 1990), IX : 86

Adapun yang mendorong terjadinya perbuatan zina adalah pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara bebas dan tidak terkontrol, atau dengan kata lain selalu berdua-duaan antara pria dan wanita sampai di luar batas dan waktu yang wajar. Di sisi lain pemahaman terhadap norma-norma agama, kesucilaan, kesopanan mulai diabaikan.

Perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>2</sup>

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Perkawinan merupakan ikatan suci yang di ridloi oleh Allah SWT. Dengan terjadinya akad nikah dalam perkawinan akan menimbulkan rasa tenang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Islam menganjurkan nikah, karena nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Pernikahan juga

---

<sup>2</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Nikah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt) VI : 117, riwayat dari Abu Hurairah

merupakan sarana ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri mendidik serta membesarkan keturunan dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Selain itu nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama, nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansa, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya dan agar suatu keluarga tidak dilanda *broken home*.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan manusia sudah sedemikian maju, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Arus perubahan yang drastis telah merambah kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta. Hal ini tidak akan berakibat buruk apabila kemajuan tersebut diseimbangkan pula dengan kemajuan dalam bidang mental dan spiritual sehingga dapat membentengi diri dari dampak negatif kemajuan tersebut. Indikasi ini dapat dilihat dari permintaan dispensasi nikah yang ada di wilayah yurisdiksi

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, Cet. ke-5 (Bandung : PT Al Ma'arif, 1990), IX : 86

Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun ke tahun, yaitu di tahun 2002 sebanyak 5 kasus, tahun 2003 sebanyak 12 kasus, tahun 2004 sebanyak 7 kasus dan tahun 2005 sebanyak 18 kasus.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut di atas dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dispensasi nikah di bawah umur sebagian besar pelakunya adalah yang sedang atau telah mengenyam pendidikan yang cukup, yakni SLTP dan SLTA. Di mana umur remaja di saat puber tersebut sedang bergejolak. Istilah remaja nampaknya istilah paling populer yang sering digunakan untuk menilai kedewasaan seseorang. Setiap kali disebut remaja, maka pikiran seseorang pasti terfokus pada manusia berpikiran dewasa.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam segala bidang dan masuknya budaya global dari dan ke tiap-tiap negara, menyebabkan adanya asimilasi budaya dan gaya hidup global. Hal ini bisa kita lihat bagaimana gencarnya arus pornografi

---

<sup>4</sup> Data dari buku register Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 12 Mei 2006.

<sup>5</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Mujahid Press : Bandung), 2003, Cet ke-4, Hlm 21

dalam tayangan televisi, video kaset, *laser disk (LD)*, *video compact disk (VCD)*, internet, dan berbagai gambar dalam majalah dan surat kabar bahkan dalam buku.<sup>6</sup>

Bioskop-bioskop pun bertebaran dimana-mana memberikan informasi kejahatan birahi yang paling tua. Media terpopuler, TV mulai merebak menebarkan racun birahi ke segenap penjuru negeri hingga merambah ke tempat paling sakral. Untuk kalangan elit tersedia media global (internet) yang menyediakan menu birahi paling canggih dan lebih dari segalanya. Untuk para remaja modern disediakan telephon *premium call* untuk menemukan pasangan kumpul kebonya.

Belum lagi media cetak dengan kecanggihan teknologinya berhasil menebarkan ribuan surat kabar, tabloid dan majalah ke segenap pelosok negeri mengajarkan mode pakaian yang berlumuran birahi. Saat ini sangat mudah menemukan majalah dan tabloid porno, semuanya tersedia di emper-emper pasar kampung hingga pasar paling modern. Bahkan majalah dengan birahi paling vulgar (sekali pun masih sembunyi-sembunyi) dengan mudah didapatkan di loket-loket koran yang bertebaran di sudut kota.<sup>7</sup>

Perilaku negatif remaja terutama hubungannya dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka saja, melainkan ada factor pendukung atau mempengaruhi dari luar (faktor eksternal). Faktor-faktor yang menjadi sumber penyimpangan tersebut adalah :

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 31

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 13

*Pertama*, kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami norma agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu dalam mengatasi masalah sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan negatif terutama di rumah atau kurang disiplin dalam menjalani kehidupan di rumah.

*Kedua*, kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik seperti, anak kurang bahkan tidak mendapatkan kasih sayang berarti akibat kesibukan kedua orangtua di luar rumah, dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Disamping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat.

*Ketiga*, kualitas lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan yang tidak ada pengajian agama dan lingkungan masyarakat yang telah mengalami kesenjangan komunikasi (gap) antar tetangga.

*Keempat*, minimnya kualitas informasi yang masuk pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja kesulitan atau jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan justru media massa kini terutama media remaja cenderung menggunakan bisnis dengan lebih banyak mengekspos seksualitas yang tidak sehat dengan mengesampingkan pendidikan moral.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 34-36

Arus teknologi dan globalisasi yang perkembangannya sangat pesat membawa dampak terhadap masyarakat, diantaranya muda-mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Demikian juga faktor lingkungan yang mendorong pada merosotnya nilai-nilai moral kurang mendapatkan perhatian sehingga kontrol sosial kurang berfungsi didukung dengan fasilitas dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti TV, VCD, internet sehingga dengan mudah setiap remaja melihat, mengakses film-film dan situs-situs yang belum semestinya mereka lihat. Karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan dispensasi nikah di bawah umur dan faktor apa saja yang terkait dengan hal tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Dari rangkaian latar belakang di atas penyusun mencoba mengangkat permasalahan yang menarik yaitu : pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Mendeskripsikan dasar hukum dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun kegunaannya adalah :

- Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Diharapkan pula terbentuk kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.
- Sebagai pengembangan *fiqh* dan menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>9</sup> Para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah *sunnah muakkadah* bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan zina hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika nikah disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama maka hukum nikah menjadi haram. Pada prinsipnya perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan

---

<sup>9</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Juz VI Hlm 9

bahagia itulah yang dituju, banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.

Pemberian dispensasi nikah ini dijelaskan dengan rinci alasan-alasan yang digunakan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi kedua belah pihak yang usianya belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pada aturan tentang dispensasi nikah tersebut, dapat dipahami bahwa syarat batasan usia nikah tidak mutlak atau secara kaku dilaksanakan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga menurut Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, meskipun usia mereka masih di bawah ketentuan tersebut di atas akan dapat melangsungkan perkawinan dengan sah. Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi kehendak mereka, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah sehingga dapat melaksanakan perkawinan.

Dalam kaitannya dengan usia perkawinan, hukum Islam baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak disebutkan adanya ketentuan yang pasti tentang berapakah batas usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Syari'at Islam hanya memberi ketentuan yaitu apabila seseorang telah mencapai usia baligh (dewasa).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

---

<sup>10</sup> Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung : Rosda Karya : 1990), hlm 38-39

فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله

حسباً<sup>11</sup>

Dalam Bab IV Undang-undang No 1 Tahun 1989 disebutkan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya yang harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum Islam tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>12</sup>

Mengenai keterkaitan pihak pengadilan agama dalam hal pemberian dispensasi nikah adalah mengingat kompetensi peradilan agama sebagai lembaga formal. Sebagai lembaga formal karena dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah adalah Peradilan Agama yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam.

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya beda dalam bentuk skripsi yaitu Punung Arawan Santoso “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999” dalam kesimpulannya disebutkan dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibat paling buruk dari adanya

---

<sup>11</sup> An-Nisa’ (4) : 6

<sup>12</sup> Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 62 ayat 1

perkawinan dalam usia muda adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan lain-lain. Dengan demikian perkawinan usia muda jelas lebih beresiko besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan batasan minimal usia.<sup>13</sup> Purwatiningsih “Dispensasi Nikah Di bawah Umur menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998” dalam skripsinya disebutkan faktor-faktor yang mendorong pemohon (orang tua) karena umur anak belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang. Hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil di luar pernikahan yang sah oleh pacar si anak. Alasan-alasan karena adanya pengakuan dari termohon tentang hubungan cintanya dengan pihak calon termohon yang demikian erat dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma dan hukum agama.<sup>14</sup> Selain faktor kehamilan yang terjadi di luar pernikahan resmi penyebab permohonan dispensasi nikah adalah karena keinginan dari kedua orang tua masing-masing pihak yang merasa tidak nyaman dengan

---

<sup>13</sup> Punung Arawan Santoso, “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>14</sup> Purwatiningsih, “Dispensasi Nikah Di bawah Umur menurut UU No 1 tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (studi atas penetapan Pengadilan Agama Sleman tahun 1997-1998”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

kedekatan hubungan anak mereka karena ditakutkan akan menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

Tetapi belum ada yang membahas yang tentang dispensasi nikah di bawah umur khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan spesifikasi kasus dari tahun 2002-2005.

#### **E. Kerangka teoretik**

Sering dijumpai pemuda yang menunda perkawinannya sampai usia 30-an tahun. Padahal, usia antara 15 sampai 30 tahun merupakan saat-saat ketika nafsu syahwat sedang hebat-hebatnya membara. Kalau pemuda tadi seorang yang berjiwa bersih dan pandai memelihara diri, maka ia pasti akan tertekan oleh dorongan birahi yang sedemikian hebat. Hal yang sama juga oleh perempuan. Sebab, kebutuhan akan seks merupakan naluri, seperti halnya naluri kecintaan akan harta benda dan naluri kebutuhan akan makanan dan minuman. Tapi, seandainya pemuda tadi berjiwa kotor dan tidak punya rasa malu. Maka demi melampiaskan nafsu syahwatnya, ia pasti akan berzina tanpa memperdulikan bahaya dan petaka yang akan menimpanya.<sup>16</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci lagi kokoh, oleh karena itu Islam menganjurkan bahwa akad nikah berlaku untuk selama-lamanya. Salah satu

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmadi Wakil Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pra Penelitian tanggal 12 Mei 2006

<sup>16</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Penerjemah Muhammad Nurdin, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000) hlm 13

asas perkawinan yang disyari'atkan ialah perkawinan selama-lamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai.

Ada tiga karunia besar yang Allah anugerahkan bagi hamba-Nya lewat pernikahan :

1. Istri adalah manusia yang mulia. Allah telah menciptakan wanita dari tanah yang sama dengan pria. Jadi, wanita adalah bagian dari pria dan keduanya sejajar dalam tingkatan kehormatan dan harkat kemanusiaan.
2. Dengan menikah akan timbul ketentraman dan kesenangan pada diri seorang suami yang bisa dirasakan tatkala bersanding dengan istri yang baik. Ia akan juga menemukan kedamaian dan keceriaan dalam sebuah rumah tangga.
3. Dengan pernikahan akan terjalin ikatan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.<sup>17</sup>

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>18</sup> Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut peradilan agama, semua segi yang berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan termasuk sengketa harta bersama, secara utuh sudah menjadi jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum angka dua alinea keempat Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang berbunyi : bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm : 14-17

<sup>18</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet Ke-5 (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm 254

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No 1, tambahan Lembaran Negara No 3019). Penegasan lebih lanjut mengenai keseluruhan perkara-perkara perkawinan secara umum dan menyeluruh menjadi kewenangan yurisdiksi Peradilan Agama terdapat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut di atas dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pembatasan usia nikah ini hanya diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal nikah. Syari'at Islam hanya memberi ketentuan yaitu apabila seseorang telah mencapai usia nikah (بلغ النكاح) yang dimaksud telah mencapai batas usia siap nikah yakni ketika mencapai umur baligh.

Menurut hukum Islam suatu tindakan dan perilaku harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat, termasuk dalam hal pembinaan kehidupan rumah tangga. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), Cet. ke-2, Hlm 137

salah satu indikasi kedewasaan.<sup>20</sup> Menurut para ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>21</sup> Maka setiap orang yang berumah tangga akan diminta kemampuannya secara utuh.

Menurut Imam as-Syafi'i apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia telah dikatakan baligh atau telah keluar mani pada waktu kapan saja.<sup>22</sup> Menurut Imam Abu Hanifah tanda baligh bagi seorang anak laki-laki apabila ia telah *ihtilam* yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur dan wanita apabila ia telah haid. Serendah-rendahnya usia baligh seseorang adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dari beberapa pendapat di atas, ada suatu muatan terpenting yaitu berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, ekonomi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut kesimpulan sementara penyusun hal ini tidak lain karena dengan ikatan perkawinan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat.

---

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan Dalam Bina Keluarga*, (Jakarta : BKKBN, 1981), Hlm 13

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-6 II Hlm 240

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, (ttp : Dar al-Fikr, tt) V : 423-424

Dalam buku Ahmad Azhar Basyir dikatakan bahwa : dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan *masalah mursalah* apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.<sup>23</sup>

*Maslahah mursalah* adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil/ nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut istilah ushul fiqh, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Sementara kemaslahatan itu tidak ada batasnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang seiring dan sejalan, tumbuh dan berkembangnya situasi dan ekologi manusia.<sup>25</sup>

Syarat-syarat *masalah mursalah* agar dapat dipakai sebagai hujjah adalah :

1. harus benar-benar merupakan *masalah* yang hakiki bukan suatu *masalah* yang bersifat dugaan saja.
2. *masalah* tersebut bersifat umum bukan bersifat individual.
3. pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan hukum atau ketetapan nash dan ijma'.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-7 (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Hlm 23

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet Ke-2 (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990) hlm 83

<sup>25</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Cet ke-10 (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993) Hlm 106

Syari'at Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan bahayanya. Untuk itu hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan pada yang mengarah pada kehancuran. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأالمفاسد مقدم أولى من جلب المصالح<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah berupa penetapan dispensasi nikah dengan kasus dari tahun 2002-2005 dan obyek penelitian ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet ke-12 (tpp : Dar al-Qolam, 1398 H/978 M), Hlmn 200-203

<sup>27</sup> Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *Al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanījan an-Nu'man*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah) 1413 H/1993 M, Hlm 90

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitik, yakni penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dalam hal ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah yang selanjutnya akan dianalisis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Dalam hal ini menggunakan wawancara terpimpin (*Directed Interview Guided Interview*). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.<sup>28</sup> Serta wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisis. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan beberapa pihak terkait yang telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- b. Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### 4. Analisis Data

---

<sup>28</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.), hlm. 73.

Data yang dikumpulkan dari penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument :

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan penetapan dispensasi nikah tahun 2002-2005 kemudian ditarik pada kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori *maslahah mursalah* yang sifatnya umum terhadap pandangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penetapan dispensasi nikah untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **5. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Yuridis, yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penetapan dispensasi nikah menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut ketentuan hukum Islam dalam kaitannya dengan penetapan dispensasi nikah.
- b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah apakah sesuatu itu baik atau buruk atau sesuai tidak dengan norma yang berlaku, disamping itu juga untuk menyandarkan pembedaannya maupun pencarian hukum itu atas masalah itu.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan merupakan bagian bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi

hukum Islam, dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab pertama menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Adapun bagian pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bab, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua menguraikan tentang pembahasan mengenai perkawinan menurut hukum Islam, batas usia perkawinan menurut hukum Islam, pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah. Karena dalam bab ini terdapat keterkaitan langsung dengan judul yang penyusun angkat serta agar pembahasan mengenai dispensasi nikah lebih terarah.

Memasuki bab tiga, merupakan paparan tentang penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta, data lapangan dispensasi nikah, dan faktor-faktor permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para responden di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab empat merupakan analisis terhadap penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab kelima yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masa depan masyarakat secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut di atas dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Selain itu pertimbangan Hakim lainnya dalam menetapkan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak yaitu pemohon, orang tua/keluarga pemohon, dan calon istri/suami serta keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu antara kedua mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
2. Selain itu pertimbangan Hakim mengacu pada dasar pertimbangan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil/ nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut ushul fiqh, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

3. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggar Undang-undang tersebut, karena dalam pidana tidak ditetapkan Undang-undang yang mengatur sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.
4. Pendapat saya tentang dispensasi nikah adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, di mana izin pembebasan dari kurang terpenuhinya batas umur untuk melangsungkan pernikahan yang telah diatur oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hendaknya pernikahan di bawah umur dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik, selain itu juga agar pernikahan di bawah umur tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan semisal perceraian, krisis akhlak dll.

#### B. Saran-saran

1. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini di dalam kehidupan keluarga sehingga nantinya anak-anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah. Sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
2. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum harus dilakukan. Hal ini sangat penting mengingat kesadaran hukum masyarakat khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, belum tumbuh sebagaimana yang

diharapkan. Hal ini niscaya harus diupayakan agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harapan untuk generasi muda mesti bisa membentengi diri sendiri dari pengaruh budaya barat yang terkenal dengan budaya bebasnya. Hal yang positif, dapat kita ambil seperti kemajuan teknologi, namun dari segi moralitas terutama kebebasan seks harus dibuang jauh-jauh dan sedini mungkin membekali diri dengan pendidikan agama.

Demikian, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penyusun senantiasa mengharapkan kritik-kritik konstruktif dari pembaca atas segala kekurangan dalam penulisan ini. Sebab sebagai manusia, tak mungkin bebas sepenuhnya dari kekeliruan dan kekhilafan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004

### **Hadist**

'Asqalani, Al-Imam Ibn Hajm al-, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhori*, (ttp : Dar al-Fikr, tt), IX Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Nikah, Beirut : Dar al-Fikr, tt

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein Bandung : PT Al Ma'arif , 1990, cet. Ke-5 jilid IX

Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shaleh dan Dawud, Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad, *Az-Zawaj fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Riyadh : Jamiat Imam Ibn Su'ud Al-Islamiyah, Cet Ke 4, 1985

Ash-Shiedieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, Cet. Ke-6

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, ttp : Dar al-Fikr, tt  
Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Cet Ke-7

Daly, Peunah, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu study perbandingan dalam Kandungan Ahlus-Sunnah dan Negara Islam*, Cet ke-1 Jakarta : Bulan Bintang, 1988

Habib, Sa'di, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Ensiklopedi Ijma'

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 Yogyakarta : Bina Cipta, 1978

Harahap, M. Yahya, "*Materi Kompilasi Hukum Islam*", dalam Moh. Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993

Khallaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet ke-12 ttp : Dar al-Qolam, 1398 H/978 M

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : al Bayan,1994

Najim, Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn *Al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah) 1413 H/1993 M

Najim, Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn, *Al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1413 H/1993 M

Rasyid , Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1990

Rosyidi, Ahmad Rahmat, *KB Ditinjau Hukum Islam*, Bandung : 1986

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983 Juz VI

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993

Suyuti, Al-Iman Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-, *al-Asybah Wa an-Nazair Fi Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, Beirut : Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H-1993 M

Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Cet ke-1 Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995

Thoib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Penerbit al-Ikhlash, 1993

Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Cet ke-10 Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990, Cet Ke-2

### **Lain-Lain**

Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Mujahid Press : Bandung), 2003, Cet ke-4

al-Shabuni, Muhammad Ali, *Hadiah untuk Pengantin*, Penterjemah Iklilah Muzayyumah Djuanedi, cet ke-3 Jakarta : Mustaqin, 1995

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-6 Jakarta : Bina Aksara : 1987

As-Shabuni, Muhammad 'Ali, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Penerjemah Muhammad Nurdin, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000

Ghifari, Abu Al, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung : Mujahid Press, 2003

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 tahun 1989)*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993, Cet. Ke-2

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, alih bahasa Ida Nur Sida, Cet 1 Bandung : al Bayan, 1995

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1991

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, Cet. Ke-5

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet III Jakarta: Balai Pustaka , 1990

Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Ind-Hillco, 1986

Rosyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung : Rosda Karya : 1990)

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan Dalam Bina Keluarga*, Jakarta : BKKBN, 1981

Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : PT. Media Sarana Press, 1987

Thalib, Sayuti *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986

Undang-undang No 14 tahun 1970

Undang-undang No 7 tahun 1989

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.)

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1956), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Dar al-'Ulum sampai mendapatkan gelar MA., dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965.

Disamping mengajar di Universitas Gadjah Mada, Beliau juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri. Beliau juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Ketua Umum Muhammadiyah Anggota Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) Wakil Indonesia di Jeddah. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu : Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1982), Masalah Imanah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islam (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

### 2. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah Guru Besar pada Universitas Al Azhar Kairo. Teman sejawat Ust. Al Bana seorang Mursyidul 'Am dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh Sunnah.

### 3. Hasbi Ash-Shidieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy. Dilahirkan di Lhok Seumawe (Aceh Utara), pada tanggal 10 Maret tahun 1904. Beliau pernah mendalami agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun, kemudian Beliau melanjutkan studynya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad. Sejak itu Beliau mulai giat dalam melakukan kegiatan ilmiah dan banyak membuahkan hasil karya dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjadi

Dosen dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut: Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalah, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam, dan lain-lain. Beliau wafat dikarantina haji Jakarta dalam rangka pergi haji pada tahun 1975.

#### 4. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 801 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mempelajari hadist pada usia 11 (sebelas) tahun. Pada usia 18 (delapan belas) tahun, Beliau telah menulis sebuah buku *Kazayai Sahaya wa Taba'in*. Hafal 15.000 hadist lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya adalah *al-Jami' al-Salih* atau lebih terkenal dengan *Sahih Bukhari*, yang sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadist Islam besar.

#### 5. Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhamad Ibn Idris ibn Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i ibn Saiq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H. Pada waktu itu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in dan Tabi'at Tabi'in. Kitab-kitab yang dikarang Imam Syafi'i antara lain : *arrisalah, al-Ulum, Iktilaf, al Hadist* dan lain sebagainya.

## TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemah
---------	----------	----------

### Bab I

2	2	<p>Dari Abdullah putra Mas'ud, ra. Ia berkata : Wahai para pemuda , siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, hendaknya menikah, maka menikahlah dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.</p>
9	11	<p>Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).</p>
16	27	<p>Menghindari kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan</p>

### Bab II

21	4	<p>Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi</p>
----	---	---

		kaum yang berfikir.
22	6	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan sitalurahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
23	7	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
23	8	Dari Abdullah putra Mas'ud, ra. Ia berkata : Wahai para pemuda-pemuda apabila diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena hal itu lebih menahan pandangan dan memelihara kemaluan, barangsiapa belum bisa melaksakannya maka berpuasalah karena hal itu lebih baik.
24	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

## PEDOMAN WAWANCARA

### ❖ Pedoman Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah?
2. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan dispensasi nikah oleh PA?
3. Apa dalam hal pemberian dispensasi nikah disebabkan oleh formalitas faktor umur yang masih muda saja?
4. Alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah?
5. Apa saja yang diperiksa Hakim dalam persidangan penetapan dispensasi nikah?
6. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda?
7. Apakah perkawinan usia muda dapat berakibat negatif? Akibat-akibatnya apa saja?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia muda?
9. Apakah terdapat kebijakan lain atau “khusus” yang digunakan Hakim dalam pertimbangan untuk memberikan penetapan dispensasi nikah?
10. Apakah terdapat permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh PA?

❖ Pedoman wawancara pasangan yang telah mendapatkan penetapan dispensasi nikah

1. Identitas responden : Nama, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir?
2. Kapan pernikahan dilangsungkan? Sudah berapa lama hidup berumah tangga? Apakah sudah memiliki keturunan, berapa? Kapan dilahirkan?
3. Selama hidup berumah tangga, apakah pernah terjadi hal-hal yang mengganggu kebahagiaan atau kesejahteraan rumah tangga? Kalau pernah, dalam bentuk apa? Kadang-kadang, sering atau selalu terjadi?
4. Apakah terdapat kesulitan dalam penyesuaian sikap atau perilaku antara suami dan istri? Apakah terdapat hal-hal yang sangat mengganggu dalam penyesuaian sifat dan kepribadian diantara suami dengan istri? Kalau ya, kadang-kadang, sering atau selalu terjadi?
5. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah kehidupan dan tujuan hidup berkeluarga, apakah pernah atau telah dilakukan untuk mewujudkan keselarasan dan perpaduan dalam hal, misalnya merencanakan anak, mendidik anak, merencanakan tujuan hidup jangka pendek maupun jangka panjang?
6. Dalam hal kepuasan hidup berumah tangga :
  - Apakah terdapat gangguan dalam kehidupan biologis (hubungan seksual suami-istri)? Khusus bagi istri, apakah pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit) karena hubungan biologis tersebut? Apakah suami istri sudah cukup puas dalam hal hubungan biologis ini ?
  - Apakah pemenuhan kebutuhan (sandang, pangan, papan dan lain-lain) telah tercukup dengan baik? Bila belum, kenapa?
  - Apakah kebutuhan lain, seperti pemeliharaan hubungan afeksional (kasih sayang), saling melindungi, saling terbuka dan sebagainya telah terpenuhi dengan baik? Bila belum, mengapa?

7. Dalam hal kesehatan ibu dan keturunan :
  - Apakah pihak ibu (istri) pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit) akibat melahirkan dalam usia muda? Bila ya, pada usia berapa dan apa penyebabnya?
  - Apakah terdapat kelainan fisik atau mental pada keturunan (anak)? Bila ada, mengapa dan bagaimana kondisinya?
8. Dalam hal pembinaan keluarga (anggota keluarga) :
  - Apakah terdapat kesulitan/gangguan dalam hal pembinaan keluarga? Bila ya dalam hal apa?
  - Apakah pembinaan agama telah terpenuhi?
  - Apakah pembinaan moral (sopan santun), budi pekerti, adat istiadat telah terpenuhi?
9. Apakah pernah terjadi hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Kalau ya, kadang-kadang, sering atau selalu terjadi?
10. Secara umum, apakah selama hidup berumah tangga hingga saat ini telah tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga? Alasannya, mengapa demikian?

DATA MASUK PERKARA TAHUN 2003

No	Jenis perkara	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tdk diterima	Digugurkan	Dicoret dr register	Banding	Kasasi	Pk
	A. Perkawinan										
1	Izin poligami	14	-	13	1	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perkawinan PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan perkawinan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai talak	87	10	68	2	1	1	1	-	-	-
7	Cerai gugat	199	28	178	1	-	-	3	-	-	-
8	Harta bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengasuhan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Naftkah anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penguasaan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penujukkan orang lain sebagai wali oleh PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbat nikah	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	13	-	12	-	-	-	-	-	-	-
23	Wali adhol	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-

B. Kewarisan	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C. Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Shodaqoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. P3HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Gugat Nafkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Lain-lain										
Jumlah	326	42	280	4	1	1	4	-	-	-

DATA MASUK PERKARA TAHUN 2004

No	Jenis perkara	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Diolak	Tdk diterima	Digugurkan	Dicoret dr register	Banding	Kasasi	Pk
	A. Perkawinan										
1	Izin poligami	14	-	13	1	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perkawinan PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan perkawinan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai talak	87	10	69	2	1	1	1	-	-	-
7	Cerai gugat	352	28	178	1	-	-	3	-	-	-
8	Harta bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengasuhan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Naikah anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penguasaan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pemunjukkan orang lain sebagai wali oleh PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbat nikah	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	13	-	11	-	-	-	-	-	-	-
23	Wali adhol	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-



DATA MASUK PERKARA TAHUN 2005

No	Jenis perkara	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tdk diterima	Digugurkan	Dicoret dr register	Banding	Kasasi	Pk
	A. Perkawinan										
1	Izin poligami	10	2	6	1	2	-	-	-	-	-
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perkawinan PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan perkawinan	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai talak	134	12	110	1	3	1	-	-	-	-
7	Cerai gugat	265	22	235	1	-	1	4	-	-	-
8	Harta bersama	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-
9	Pengasuhan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Naftkah anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penguasaan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pewalian	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penujukkan orang lain sebagai wali oleh PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbat nikah	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	17	2	16	-	-	-	-	-	-	-
23	Wali adhol	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-


B. Kewarisan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C. Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Wakaf	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Shodaqoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. P3HP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
H. Gugat Nafkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Lain-lain	439	43	375	3	6	2	4	-	1	-

DATA MASUK PERKARA TAHUN 2002


No	Jenis perkara	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tdk diterima	Digugurkan	Dicoret dr register	Banding	Kasasi	Pk
A. Perkawinan											
1	Izin poligami	11	1	10	1	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan perkawinan PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan perkawinan	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai talak	95	13	68	3	2	2	2	-	-	-
7	Cerai gugat	227	11	206	1	-	-	3	-	-	-
8	Harta bersama	6	1	3	-	1	-	-	-	-	-
9	Pengasuhan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Nakah anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penguasaan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penujukkan orang lain sebagai wali oleh PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal usul anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbat nikah	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	13	1	9	-	-	-	-	-	-	-
23	Wali adhol	8	2	4	-	-	-	-	-	-	-

B. Kewarisan	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C. Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Shodaqoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. P3HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Gugat Nafkah	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Lain-lain										
Jumlah	380	31	305	5	3	2	6	-	-	-

## Struktur Pengadlian Agama Kelas 1 A Yogyakarta



Struktur Pengabdian Agama Kelas 1 A Yogyakarta



WILAYAH YURISDIKSI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RUKUN KAMPUNG	NAMA JURUSITA
1.	Umbulharjo	Muja-muja	Muja-muja Glagahsari Miliran	Drs. Ali Mahsun
		Semaki	Semaki Kulon Semaki Gedhe Sanggrahan	
		Talunan	Talunan Tempel Wirogunan Celeban	
		Warungboto	Warungboto Glagahsari Selatan Glagah	
		Pandean	Pandean Gantibiru	
		Giwangan	Giwangan Medungan	
		Sorosutan	Sorosutan Nikikan	
2.	Gedong Tengen	Sosromenduran	Jegonopuran Pajeksan Situsewu Sosirowijayan Wetan Sosirowijayan Kulon Sosromenduran Sosrodipuran	Isrizal Anwar, S.Ag, M.Hum
		Pringgokusuman	Sutodirjan Kemitiran Kidul Kemitiran Lor Pringgokusuman Gandekan Lor Notoyudan Jlagran	
3.	Gondokusuman	Kotabaru	Kotabaru	
		Terban	Purbonegaran Terban	
		Klitren	Kepuh Iromejo	
		Baciro	Pengok Gandeng	
		Demangan	Demangan	
4.	Kotagede	Pranggan	Prenggan Tinalan Tegalendu	Hudan Isnawan
		Purbayan	Ahm-ahn Purbayan Basen Gedongin	
		Rejowihangun	Rejowihangun Pilahari Gedong Kuning	

5.	Gondomanan	Prawirodirjan	Sayidan Prawirodirjan Yodongpuran	Hudan Isnawan
		Ngupasan	Kanman Ngupasan Kandilo Ratmalan	
6.	Krajan	Kadipaten	Kadipaten Krajan Kadipaten Krajan Kadipaten Wetan Ngasem	Soatun
		Parehan	Parehan Ngadisuryan Tahunan	
		Panembahan	Qantelan Lampengaran Panembahan Mangun negaran Suryoputari	
7.	Mergangsan	Wiroganan	Wiroganan Mergangsan Lor Mergangsan Krajan Buntaran Nyutan Jogonégan Surokarsan	
		Brontokusuman	Brontokusuman Prawrotanran Karang Kajen Karanganjar Timuran Lowati	
		Keparakan	Keparakan Lor Keparakan Kidul Dipowinatan Pudokusuman	
8.	Wirobrajan	Patang Puluhan	Patang Puluhan Sindurepan	Sugiyem
		Wirobrajan	Ketanggungan Wirobrajan	
		Pakuncan	Singosaren Gumpung Kuncen Tegalmutyo	
9.	Ngampilan	Ngampilan	Ngampilan Pabek Purwodinigratan Ngadwinatan	
		Noroprajan	Noroprajan Suronatan Seranatan	
10.	Mantriheron	Cedongkiwo	Cedongkiwo Suryowijayan Dukuh	Tilik Handriyani, SH
		Suryodimigratan	Suryodimigratan Minggatan Kumandan Pugatan	
		Mantriheron	Mantriheron Mangkuyulan M...	

11.	Tegalrejo	Tegalrejo	Tegalrejo Tompeyan Sudagatun	Rr. Maryatun
		Bener	Bener Sidomulye	
		Kricak	Kricak Kidul Jumutyo Bangunrejo	
		Karangwan	Karangwan Kidul Karangwan Lor Bangrejo Blungahrejo Petinggan	
12.	Jetis	Gowongan	Pemunging Jogoyudan Gowongan	
		Cokrodinigratan	Cokrokusuman Jetisharic Cokrodinigratan	
		Bumirejo	Pingit Dunigo Bodron	
13.	Danurejan	Suryatmajan	Suryatmajan Sosrokusuman Gemblakan Atas Gemblakan Bawah Ledol mewan	Muhumadah Gulistiyawati, SH
		Tegal Panggung	Ledok Takangan Telangan Tegal Panggung Jummahin Tegal Kemuning	
		Bansasran	Tegal Lempuyangan Lempuyangan Bansasran Ronodiglayan Macaan	
14.	Pakualaman	Purwokumun	Purwokumun Beji Kepatihan PA Ledek Sati	
		Gumung Ketur	Gumung Ketur Margoayan Kauman Pakualaman	

Ditetapkan tanggal 13 Juni 2002

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Agama Yogyakarta



Drs. Muh. Sofwan.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2820

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah UIN Suka Yk No : UIN/2/AS/PP.00.9/554/2006  
Tanggal : 18 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : ANITA ANGGREANI No. Mhs/NIM : 02351486  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN PENGADILAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 18 Mei 2006 s/d 18 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Mei 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

B . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**SURAT KETERANGAN / IZIN**

NOMOR : 070/946  
2065/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/2820 Tanggal : 18/05/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah  
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004  
Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN  
/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada Nama : ANITA ANGRREANI NO MHS / NIM : 02351486  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA  
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (STUDI  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 18/05/2006 Sampai 18/08/2006  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta  
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan  
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya  
ketentuan -ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi  
bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

ANITA ANGRREANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20/05/2006

A.n. Kepala  
Ka. Bidang Pelayanan



Drs. SUTARTO  
NIP 090020004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

# PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Wijilan No. 14 Telp. (0274) 374225

YOGYAKARTA – 55131

## SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : PA.II/K/Hm.00/036 /2006

- Membaca
1. Surat Keterangan dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yk No.UIN/2/AS/PP.00.9/559/2006, tanggal Mei 2006.
  2. Surat keterangan / izin dari Dinas Perijinan Yogyakarta Nomor : 070/949 tanggal 20 Mei 2006 2065/34
- Mengingat : Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research / observasi pada yang telah kami tentukan :

### Menerangkan bahwa :

Nama : ANITA ANGGREANI  
No. Mahasiswa : 02351486  
Jurusan : Al-Ahwal Asyakhsiyah  
Fakultas/Instansi : Syari'ah/ Universitas Islam Negeri  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipta Telp.(0274)512480  
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami mulai tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 18 September 2006 sebagai bahan mengumpulkan data/wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :


**“ DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005) “**

Dalam rangka melengkapi syarat – syarat mencapai Gelar Sarjana. Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan research




Anita Anggreani



Yogyakarta, 28 September 2006

Anita Anggreani  
Panitia Sekretaris.



Rosehan Ahmad, SH.



PERKARA

Nomor:25/Pdt P/2002/PA YK

DIEHILIKAN DIRI RAHMATULLAH

" DEWI KEADILAN BERDASARKAN KELOMPOK YANG TIDAK ESA "

Pengadilan Agama Yogyakarta mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hojolis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh : -----

MARIA KRISTINA CINTI PRADITANTO, umur 36

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kotagedugan No. 11/1165 Rt 82 Rw 22, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta ; --- selanjutnya disebut " PEMOHON " ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----


telah mempelajari berkas perkara ; -----

telah mendengar keterangan Pemohon, saksi Pemohon, Calon suami dan orang tuanya serta memeriksa bukti di persidangan ; -----

MURANG BUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 November 2002 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:25/Pdt P/2002/PA YK dan keterangan-keterangannya di persidangan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Pemohon telah menikah dengan suami tahun 1989 ; -----



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak berkecukupan menurut hukum yang dan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan mengarahkan anak untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab ; -----
- Bahwa Pemohon sanggup menopang kehidupan rumah tangga anak sampai anak tersebut dapat mandiri ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

MAHIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama ERISKA LIES ARIANI dengan MURAHJANI BERREHAPTA ; -----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

MAHSIDAIR :

- Memberikan keputusan yang sesuai-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah memberitahu agar menunda perkawinan sukanya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama ERISKA LIES ARIANI dan berumur 15 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Katchan Tengah Nomor:8 Yogyakarta ; -----



- Bahwa dari pernikahannya dengan HBU yang tersebut dikandunglah anak (satu)(1) orang, sedang si anak LISA ARIYANI adalah anak nomor 1 (satu) yang lahir pada tanggal 28 April 1987 sehingga sekarang berusia 15 tahun 7 bulan ; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon : -----

N a m a : LISA LISA ARIYANI ANAK HBU LISA ;

U m u r : 15 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan

-----, Agama Islam ; -----

Kemacet tinggal : di Desa Pateben Lorong 3 Kelu-

rahan Pateben, Kecamatan Krotean ,

Kota Yogyakarta ; -----

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan : W. HAJI M. MURWIDHARAH SIP BHI AGUNG

W. HAJI M. MURWIDHARAH, pendidikan SMA, pekerjaan

-----, Agama Islam, umur 21 tahun ;

Kemacet tinggal : Jalan Wirasabab 00 VI/620 B RT 001

054 RW 014, Kelurahan Sorosutan ,

Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;

Belanja : 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk

dipisahkan lagi ; -----

- Bahwa Pemohon khawatir bila anak tersebut tidak

segera dinikahkan akan tergelincir berbuat dosa

dan melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku ; -----

- Bahwa Pemohon sudah berunding dengan orang tua

calon suami anak Pemohon tersebut dan mereka telah

menyetujuinya ; -----



- Bahwa dia dalam keadaan hamil 4 bulan, karena hilaf berhubungan sex dengan WULANJATI HERWIHARTA ; -----
- Bahwa dia telah berpacaran satu tahun dan saling mencintai serta sudah dewasa dan akan menikah ; --
- Bahwa dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan WU- LANJATI HERWIHARTA ; -----

Menimbang, bahwa Calon suami anak Penohon te- lah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia bernama WULANJATI HERWIHARTA BIN Dwi Agung HERHANTO, umur 21 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Tegal Wiroseban UB VI/620 Yogyakarta ; -----
- Bahwa dia membenarkan keterangan Penohon dan anak - Penohon ; -----
- Bahwa dia akan menikahi BRESKA LIES ARYANI meskipun belum berumur 16 tahun, karena saling mencintai, ser- ta telah melamar dan diterima ; -----
- Bahwa dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab ;
- Bahwa dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan - hubungan ; -----

Menimbang, bahwa orang tua WULANJATI telah mem- berikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama DWI AGUNG HERHANTO BIN SUDHO HAR- YONO, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Tegal Wiroseban UB VI/620 Yogyakarta ; -----
- Bahwa dia mengetahui hubungan anaknya dengan anak - Penohon ; -----
- Bahwa dia tidak keberatan anaknya menikah dengan - anak Penohon, bahkan bersedia bertanggung jawab ; -

- Bahwa . . .

- bahwa anaknya tidak ada hubungan darah dengan anak Penohon ; -----

Menimbang, bahwa Penohon telah mengajukan bukti -bukti berupa : -----

P 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penohon -  
Nomor:13 5003 670166 0002 tanggal 17 Maret 1999 ;

P 2 Foto copy Akta Kelahiran atas nama ERISKA LIEB -  
ARYANI Nomor:1948/I/1987 tanggal 2 Mei 1987 ; ---

Menimbang, bahwa untuk meringkas urusan Penetap-  
an ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum de-  
lam berita acara sidang ; -----

MEMINTA PERMINDAAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Penohon seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah menaschoti Pe-  
nohon untuk menunda maksudnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,  
dan anak Penohon serta bukti P 2; terbukti ERISKA  
LIEB ARYANI adalah anak Penohon dan belum mencapai  
umur 16 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penohon telah mengajukan per-  
mohonan Dispensasi kawin agar anaknya menikah dengan  
WULANJATI BERWILAMTA BIN DWI AGUNG BERWILAMTA, karena  
khawatir tergelincir berbust dosa dan melanggar perat-  
uran perundang-undangan, kadusnya telah seling nen-  
dintai, dan anaknya sudah dilamar oleh WULANJATI HER-  
WILAMTA, sedang antara anak Penohon dengan WULANJATI  
BERWILAMTA tidak ada hubungan kekerabatan ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa anak Penohon, WULANJATI HER-  
WIRAHITA dan Ayah kandungnya pada pokoknya telah men-  
benarkan keterangan Penohon ; -----

Menimbang, bahwa calon suami anak Penohon me-  
nyatakan akan segera menikahi ERISKA LIES ARIANI mes-  
kipun belum mencapai umur 16 tahun, ia akan berteng-  
gung jawab ; -----

Menimbang, bahwa Ayah kandung calon suami anak  
Penohon telah melepas anak Penohon dan telah diterima  
serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangga -  
sukunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut  
diatas maka terbukti antara anak Penohon dengan calon  
suaminya telah terjalin hubungan saling mencintai dan  
siap untuk berumah tangga serta di setujui oleh orang  
tua masing-masing bahkan bersedia menyanggah rumah ta-  
ngga sukunya ; -----

Menimbang, bahwa terbukti antara anak Penohon  
dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan  
serta tidak ada hubungan untuk menikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-per-  
timbangan tersebut diatas, permohonan Penohon telah -  
memenuhi ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor:  
1 Tahun 1974 oleh karena itu patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 -  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini di-  
bebaskan kepada Penohon ; -----

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-unda-  
ngan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_
- 2 Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ERISKA LIES ARIANI BIN HERU TARA untuk menikah, di bawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama WULANJATI HERWIHANEA BIN DWI AGUNG -  
HERMANTO ; \_\_\_\_\_
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar -  
Rp189.500,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu -  
lima ratus rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikian Penetapan diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 -  
Pebruari 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 -  
Dzulhijah 1423 Hijriyah, oleh kami DRS H BAFADHAL -  
sebagai Ketua Majelis, DRA HJ SITI BAROROH dan DRE M  
YAHIN DAULAY, SH sebagai Anggota Majelis. Penetapan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis, di dampingi para Anggota Majelis, HOOR HALI-  
MAH, SH sebagai Sekretaris Pengganti dengan dihadiri -  
Pemohon ; \_\_\_\_\_

Ketua Majelis

tda

(DRS H BAFADHAL)

Anggota Majelis

Anggota Majelis :

ttt

1 (DRA. HJ. SITI BAROROH)

ttt

2 (DRS. H. YAMIN DAULAY, SH)

Panitera Pengganti

ttt

(HOOR HALIMAH, SH)

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Kepaniteraan	: Rp 27.500,-
2 Biaya Materai	: Rp 6.000,-
3 Biaya Proses Perkara	: Rp 156.000,-
Jumlah	: Rp 189.500,-

Untuk salinan yang sans banying  
oleh Panitera Pengadilan Agama  
Yogyakarta



PUTUSAN/PENETAPAN INI  
TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SINCE DATE 10-2-2003  
PANITERA





## PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2003/PA.Yk

**BISMILLAIHIRRAIMANIRRAIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin atas perkaranya ; -----

WAGINO BIN SODIKORO, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjaga SD Tegalrejo I sebagai honorer, bertempat tinggal di Karangwaru Kidul TR.II/444 RT. 053 RW. 14, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta ;  
Selanjutnya disebut "PEMOHON" ; -----

• Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengarkan pihak berperkara, serta memeriksa bukti - bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 September 2003, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, tercatat dalam register perkara nomor 13/Pdt.P/2003/PA.Yk; telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, dengan alasan-alasan yang dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUDIASIH BINTI MANGUNPAWIRO pada tanggal 7 Maret 1974 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/1974, tanggal 7 Maret 1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan

Agama -----



Agama Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta ;-----

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 5 orang, sedang ANDI WIDODO BIN WAGINO adalah anak nomor 3 yang lahir pada tanggal 23 Februari 1985 sehingga sekarang berusia 18 tahun 7 bulan ;-----

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan : -----

Nama : WAHYU RUSMANINGTYAS BINTI WIDODO MULYO

Umur : 19 tahun 1 bulan, Agama : Islam,

Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Karyawan

Tempat tinggal : Klitren Lor GK.III/111 Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Klitren,

Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ;-----

Selama : 7 bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi ;-----

- bahwa Pemohon khawatir bila anak tersebut tidak segera dinikahkan akan tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Bahwa Pemohon sudah berunding dengan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut dan mereka telah menyetujuinya ;-----

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri tidak berhalangan menurut Hukum Syara' dan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan ;-----

- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan mengarahkan anak untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab ;-----

- Bahwa anak Pemohon (ANDI WIDODO BIN WAGIYO) mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa -----

- Bahwa Pemohon sanggup membantu / menopang kehidupan rumah tangga anak sampai anak tersebut dapat mandiri ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANDI WIDODO BIN WAGINO dengan seorang perempuan bernama WAIYU RUSMANINGTYAS BINTI WIDODO MULYO ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anaknya, calon menantu serta calon besannya telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis telah menasehati, agar Pemohon menunggu sampai anaknya cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Pemohon telah menambahkan keterangan lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut sudah berpacaran selama ± 6 bulan di tempat kerjanya, pernah juga dibawa pulang ke rumah tetapi tidak menginap ;-----
- Bahwa anak Pemohon minta dinikahkan sejak sebulan yang lalu dan mengatakan bahwa pacarnya WAHYU sudah hamil ± 2 bulan ;-----

Bahwa -----



- Bahwa Pemohon sudah melamar WAHYU kepada ibunya dan Mbah kakungnya (HARJO SUWITO) dan telah disetujui ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan anaknya dengan WAIYU serta kedua orang tuanya tidak ada hubungan keturunan, bahkan tidak pernah kenal sebelumnya ;-----
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membantu kehidupan anak Pemohon jika sudah menikah nanti, juga membimbingnya karena Pemohon juga kerja sambil jualan jajan di sekolah ; sehingga tidak merepotkan ;-----
- Bahwa setelah menikah anak Pemohon dengan isterinya dapat tinggal ikut pada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menanyai anak Pemohon ; dan atas pertanyaan Majelis ia telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia sudah pacaran selama ± 7 bulan dan sekarang sudah hamil ± 4 bulan.
- Bahwa hamilnya WAHYU adalah dengan ia, sehingga ia bertanggung jawab mengawininya, berjanji tidak akan main-main ;-----
- Bahwa ia berstatus lajang dan WAIYU berstatus gadis, tidak dalam lamaran orang lain ;-----
- Bahwa ia adalah anak ketiga dari lima bersaudara :-----
- Bahwa ia telah bekerja di toko permainan ketangkasan di Jl. Solo, dengan gaji antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- sebulan ;-----
- Bahwa tadinya agama calon isterinya adalah Kristen, tapi sejak September 2003 masuk Islam, ia yang mengantarkannya ke Kantor Urusan Agama Gondokusuman Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menanyai calon menantu Pemohon ; dan telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

Bahwa -----



- Bahwa ia lahir adalah anak pertama dari dua bersaudara ;-----
- Bahwa ia sudah pacaran dengan ANDI selama 7 bulan, sekarang hamil  $\pm$  4 bulan dan tahunnya hamil sejak bulan Juli 2003 ; karena hubungan intim dengan ANDI ;-----
- Bahwa ia saling mencintai dengan ANDI, tidak karena di paksa, awal hubungan intim dilakukan di Kaliurang ; hubungan intim dilakukan sudah lebih dari 3 kali.
- Bahwa tadinya ia beragama KRISTEN, karena ayah ibunya KRISTEN, kemudian sejak September 2003 masuk Islam di Kantor Urusan Agama Gondokusuman diantar ANDI ;-----
- Bahwa ia sudah bekerja yakni sama dengan di tempat ANDI bekerja dengan gaji antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ayahnya sudah pergi sejak  $\pm$  4 tahun yang lalu, tidak di ketahui keberadaanya ; dulu ayah bekerja berdagang rokok di Maguwoharjo ;-----
- Bahwa saudara laki-laki ayahnya ada, tetapi tidak diketahui alamatnya ; sedangkan kakek dari ayah sudah meninggal ;-----
- Bahwa dulu ia memang pernah punya pacar selain ANDI, tetapi sudah putus, belum bertunangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dari ibu calon menantu Pemohon (ibunya WAHYU) ; yang bernama SRI LESTARI BINTI IIARJO SUWITO (umur 38 tahun) ; atas pertanyaan Majelis, telah menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa nama ayahnya WAHYU atau suaminya adalah WIDODO MULYO, beragama Kristen ;-----

Bahwa -----



- Bahwa WAHYU telah pindah agama ke Islam sejak September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman ;-----

Bahwa ia bisa menerima ANDI sebagai menantunya (suami WAHYU) ;-----

- Bahwa ayahnya WAHYU telah pergi lebih dari 4 tahun yang lalu, tidak diketahui keberadaannya ; orang tuanya pun sudah meninggal dunia, sedangkan saudara laki-laki nya ada tapi tidak diketahui dimana tinggalnya ;-----

- Bahwa ia sanggup membimbing rumah tangga anaknya jika menikah nanti ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

P.1 : Photo Copy KTP atas nama Pemohon, Nomor : NIK. 13.5001.050152.0001.

P.2 : Photo Copy surat / buku nikah atas nama Pemohon (WAGINO) ; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegahrejo, Kota Yogyakarta tanggal 8 Maret 1994, A.No. 18077 ;-----

P.3 : Photo copy KTP atas nama ANDI WIDODO NIK. : 13.5001.230285.0001 ;---

P.4 : Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANDI WIDODO Nomor 2597/DSP/1989 tanggal 6 Nopember 1989 ;-----

P.5 : Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama WAHYU RUSMANINGTYAS Nomor : 1233/DSP/1992 19 Juni 1992 ;-----

P.6 : Photo copy KTP atas nama WAHYU RUSMANINGTYAS, NIK . 13.5007.460884.0011 ;-----

P.7 : Photo copy surat pernyataan masuk Islam atas nama WAHYU RUSMANINGTYAS, tanggal 9 September 2003 ;-----

P.8 : Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman No. K.3/L.1/PW.01/52/2003 ;-----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat foto copy, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di leges / dibubuhi materai secukupnya oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon dan menyarankan agar ia menunggu sampai anaknya berumur cukup untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada dalil dan petitum permohonannya, dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.3 dan P.4, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANDI WIDODO adalah kelahiran tanggal 23 Februari 1985, sehingga sekarang ini telah berumur ± 18 tahun 8 bulan, yakni belum mencapai umur 19 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 : maka telah terbukti bahwa calon menantu Pemohon dan atau calon isteri anak Pemohon adalah kelahiran tanggal 6 Agustus 1984, yang berarti sekarang ini berusia ± 19 tahun 2 bulan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk melangsungkan perkawinan bagi anak Pemohon, haruslah memenuhi ketentuan pasal

7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni mengajukan permohonan Dispensasi kawin ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.3 dan P.6, telah terbukti bahwa Pemohon dan anaknya adalah bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berwenang baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif atas perkara ini, dan untuk kepentingan hukum para pihak Pengadilan Agama Yogyakarta berkewajiban untuk menjatuhkan penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka telah terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dikarenakan belum mencapai umur ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon sendiri, calon menantu Pemohon, serta orang tua / wali calon menantu Pemohon, semuanya telah menerangkan dengan menguatkan keinginan Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon menantunya, sama-sama telah menyatakan saling cinta mencintai, menyatakan keinginan dan niatnya yang sungguh - sungguh untuk membina rumah tangga yang baik, dan akibat dari pacaran mereka, sekarang ini calon menantu Pemohon, telah dan sedang dalam keadaan hamil  $\pm$  4 (empat) bulan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua, maupun orang tua calon menantu Pemohon (besan), telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak - anak mereka yang akan dikawinkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka, baik secara moril maupun materiil ; ---

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon

(calon isterinya) -----



(calon isterinya) ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab / keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (6) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik terhadap anak Pemohon, calon isterinya yang sekarang sudah / sedang dalam keadaan hamil ± 4 (empat) bulan, maupun bagi kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi calon bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut, patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung calon menantu Pemohon, dan atau calon isteri anak Pemohon adalah telah tidak diketahui keberadaannya, meninggalkan rumah telah lebih dari 4 tahun lamanya; dan selain itu beragama Kristen; sedangkan keluarganya tidak ada yang beragama Islam untuk dijadikan sebagai wali; maka oleh karena itu wali bagi calon menantu Pemohon adalah wali Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya agama calon menantu Pemohon; dan atau calon isteri anak Pemohon adalah Kristen Protestan; namun yang bersangkutan adalah telah menyatakan diri masuk atau memeluk agama Islam, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, perabimbing dan para saksi; hal ini sesuai dengan bukti surat P.7.; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengentengalkan dalil / hujjah Syar'iyah, yang bersesuaian dan diambil alih sebagai pendapatnya Majelis, dari Kitab-Kitab sebagai berikut: -----

1. Kitab Suci Al Qur'an Surat An-Nur : 32 sebagai berikut : -----

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَا لَكُمْ أَنْ يَكُونَ فُقَرَاءُ

يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui ; -----

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 sebagai berikut : -----

علامة البلوغ ثلاث تمام خمس عشر سنة في الذكور والانتى والا احتلام في

الذكور والانتى سنين والخيش في الانتى لتسع سنين

Artinya : Tanda-tanda baligh ( dewasa ) ada 3 hal, yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita. Telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah khaid ; -----

3. Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut : -----

ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطوها حينئذ مع اللراية

Artinya : Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezina sendiri atau bukan, dan menggaulinya seketika itu hukumnya makruh ; -----

Meanperhatikan petitum subsidair Pemohon yang mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- ( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; ---

Mengingat -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini : -----

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya : -----
2. Memberi izin kepada anak pemohon ANDI WIDODO BIN WAGINO untuk menikah dengan WAHYU RUSMANINGTYAS BINTI WIDODO MULYO pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- ( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2003, dengan DRS. H. NASHRUDDIN SALIM SHL MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DRS. M. BADAWI serta DRS. M. NASIR, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 04/Tdt.P/2003/PA.YK, tertanggal 1 Oktober 2003; Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 November 2003 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1424 H, oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh DRA. MUSLIMAH PRASETYOWATI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon : -----

KETUA MAJELIS -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini : -----

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya : -----
2. Memberi izin kepada anak pemohon ANDI WIDODO BIN WAGINO untuk menikah dengan WAHYU RUSMANINGTYAS BINTI WIDODO MULYO pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- ( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2003, dengan DRS. H. NASHRUDDIN SALIM SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DRS. M. BADAWI serta DRS. M. NASIR, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA.YK. tertanggal 1 Oktober 2003; Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 November 2003 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1424 H, oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh DRA. MUSLIMAH PRASETYOWATI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon : -----

KETUA MAJELIS -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. HNASHRUDDIN SALIM, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. M. BADAWI

Ttd.

DRS. M. NASIR

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRA. MUSLIMAH PRASETYOWATI

Perincian biaya perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 150.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 176.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA  
  
DRS. MUH SOFWAN



PENELITIAN

No. : 10/Pdt P/2004/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUJIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang menerima dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, atas perkaranya -----

SUDARYADI BEN DIROWHARJO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Minggiran MJ. II / 1318 Rt. 64 Rw. 17 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriwono, Kota Yogyakarta -----

Selanjutnya disebut "PEMOHON" -----

Pengadilan Agama tersebut -----

Telah mempelajari berkas perkara. -----

Telah mendengarkan pihak -- pihak berperkara serta memeriksa bukti -- bukti dipersidangan -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2004, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, tercatat dalam register perkara No. 10/Pdt.P/2004/PA.Yk., telah mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin bagi anaknya, dengan alasan -- alasan dan keterangan -- keterangan yang dapat diingkaskan sebagai berikut. -----

Pemohon -----

Pemohon menerangkan bahwa bernaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon :-----

Nama : YUSUF DARMAWAN BIN SUDARYADI

Umur : 17 tahun 10 bulan, Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : di Minggiran MJ. II / 1318 Rt. 04 RW. 17 Kelurahan Suryodiningrat, Kecamatan Mantriheran, Kota Yogyakarta.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukaryati pada tanggal 22 Maret 1979 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/17/III/1979 tanggal 22 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantriheran, Kota Yogyakarta ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, sedang YUSUF DARMAWAN adalah anak No. 5 ;-----

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang wanita :-----

Nama : ENJELINA BINTI RONI SIROD

Umur : 17 tahun 2 bulan, Agama : Islam

Pekerjaan : -----

Tempat tinggal : di Dusun Donorejo Sedong Ringit Kabupaten Jawa Tengah

- Bahwa anak Pemohon YUSUF DARMAWAN dengan pacarnya bernama ENJELINA telah pacaran sejak Februari 1981 dan ENJELINA sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan ;

- Bahwa Pemohon khawatir bila anak tersebut tidak segera di nikahkan akan berbuat dosa terus menerus dan melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku-----

berlaku :-----

- Bahwa Pemohon sudah berunding dengan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut dan mereka telah menyetujuinya ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum syaria' dan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan,--
- Bahwa Pemohon sanggup membiayai dan mengarahkan anak untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab -----
- Bahwa Pemohon sanggup menopang kehidupan rumah tangga anaknya tersebut sampai dapat mandiri ;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAID :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menerima dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama YUSUF DARMAWAN BIN SU DARYADI dengan ENHINA RINTI RONI SIRUD ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang undangan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Memberikan putusan yang adil adiknya :

Menimbang, bahwa pemohon beserta anaknya, calon menantu serta calon besannya, telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati agar Pemohon menunggu sampai anaknya cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, dan

kemudian-----



kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Pemohon telah menambahkan keterangan – keterangannya secara lisan, hal – hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa anak Pemohon bernama YUSUF DARMAWAN adalah anak nomor 3 dari 3 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon mengetahui anaknya pacaran dengan ENJELINA BINTI RONI SIRUD sejak bulan Maret 2004. Dan sejak sebulan yang lalu (September 2004), Pemohon mengetahui ENJELINA hamil, kemudian Pemohon menemui Pak De-nya yang bernama DARMUJI di Kedumen, karena sejak kecil ikut Pak De-nya itu, dan disepakati untuk dinikahkan saja ;
- Bahwa Pemohon juga sudah bertemu dengan ayah kandungnya ENJELINA di Kedumen yang datang dari Jakarta, ayahnya setuju dan bersedia menjadi wali nikahnya ;-----
- Bahwa ayah ENJELINA bernama RONI SIRUD sedangkan ibunya berada di Malaysia jadi TKW sudah 5 tahun ;-----
- Bahwa sekarang ENJELINA hamil 6 bulan ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan nasab / keturunan antara anak Pemohon (YUSUF DARMAWAN) dengan ENJELINA dan orang tuanya, tidak hubungan semenda dan sesusila ;-----
- Bahwa Pemohon bersedia membina dan membimbing serta membantu rumah tangga anaknya yang bakal dinikahkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Pak De calon menantu Pemohon, sebagai wakil yang ibunya, yang mengaku bernama DARMUJI

BIN SAHMURJA, umur 50 tahun, yang telah menerangkan hal - hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia adalah kakak tanding dari ibu kandungnya ENJELINA, ibunya bernama MARSIVEM, sekarang TKW di Malaysia ;-----
- Bahwa ENJELINA ikut dengan Pak De-nya ini sejak kecil ;-----
- Bahwa ayah kandungnya ENJELINA sudah setuju untuk dinikahkan dengan anaknya Pemohon dan sudah dilamar ;-----
- Bahwa ia sanggup membiayai dan membantu keluarga anak yang akan dinikahkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah meninjau anak Pemohon yang bernama YUSUF DARMAWAN BIN SOLAKYADI, dan telah menerangkan hal - hal sebagai berikut :-----

- Bahwa ia kelahiran tanggal 11 November 1986 (+ 17 tahun 11 bulan) ;-----
- Bahwa ia sudah tidak sekolah, kecil sejak kelas 1 SDN ;-----
- Bahwa ia pacaran dengan ENJELINA sudah + 6 bulan, berhubungan intim di rumah ;-----
- Bahwa ia benar - benar mencintai ENJELINA bersedia menikahi dan menyayangnya ;-----
- Bahwa sekarang ia ada keriaan sambilan dekorasi pengantin dengan penghasilan rata - rata + Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sebulan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon menantu Pemohon, yaitu ENJELINA RINTI RONI SIROD, yang menerangkan hal - hal, yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia lahir tanggal 12 Juli 1987, ibunya bernama MARSIVEM, bekerja TKW di-----

di Malaysia, sudah diberitahu tentang rencana menikahnya ;-----

- Bahwa ia tamat sekolah IPTI (sekolah perawat) setara SMA di Jl. MT. Haryono ;-
- Bahwa sekarang ia sedang hamil ± 6 bulan karena hubungan intim dengan YUSUF DARMAWAN, hanya sekali hubungan intim ;-----
- Bahwa betul ia benar benar cinta dengan YUSUF dan siap menjadi isteri dan ibu dari anak yang dikandungnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menyerahkan bukti surat - surat sebagai berikut ;-----

- P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 13.5009.300355.0001 ;-----
- P.2. : Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon No.: 245/17/III/1979 tertanggal 22 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantriijeron, Kota Yogyakarta;-----
- P.3. : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5185/D/1986 atas nama YUSUF DARMAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 November 1986 ;-----
- P.4. : Foto copy surat keterangan dari Kelurahan Survodimigratan Kota Yogyakarta NO : 21A/04 tertanggal 6 September 2004 ;-----
- P.5. : Surat Pemberitahuan adanya halangan - keterangan persyaratan No. KK 12.05.08/Pw 01/34/04 tertanggal 22 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantriijeron Kota Yogyakarta ;-----
- P.6. : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.10004-es-1993 tanggal 30 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;-----
- P.7. : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMUJI, Paman ENJELINA, NO. 100824/00019 ;-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa semua bukti surat - surat yang dalam bentuk foto copy, telah majelis cocokkan dengan aslinya, dan telah dirubahi materai secukupnya oleh Pemohon, sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihatii Pemohon dan menyayakikan agar ia menunggu sampai anaknya berumur cukup untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada dalil dan petitum permohonannya dan meminta agar Majelis menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti surat P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama YUSUF DARMAWAN, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1986, berarti sekarang berumur ± 17 tahun 11 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, yaitu foto copy Kumpulan Akta Kelahiran No. 474.1/3004-0s/1993 atas nama ENNELINA, yakni calon anak menantu Pemohon, maka ia adalah kelahiran pada tanggal 12 Juli 1987, yakni sekarang berumur ± 17 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk

melangsungkan-----



melaksanakan perkawinan bagi anak Pemohon, maka haruslah memenuhi ketentuan pasal / ayat (2) Undang-undang NO. 1 / 1974, jo. pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni dengan mengajukan dispensasi kawin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 serta semua bukti surat - surat dari Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan anaknya serta calon menantu dan calon besannya, adalah bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif atas perkara ini, dan untuk kepentingan hukum para pihak, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berkewajiban untuk menjatuhkan penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., maka telah terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut di atas, telah ditolak oleh Kantor Utusan Agama Kecamatan Manirijeron, Kota Yogyakarta, karena belum mencapai umur ;-----

Menimbang bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon sendiri, calon menantu, yang semuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon menantunya, sama - sama telah menyatakan saling mencintai, menyatakan keinginan dan niatnya yang sungguh - sungguh untuk membina rumah tangga yang baik, dan akibat dari pacaran mereka, sekarang ini calon menantu Pemohon telah dan sedang dalam keadaan hamil  $\pm$  6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua maupun orang tua calon menantu Pemohon (besan), telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak - anak mereka yang akan dinikahkan dalam memantapkan kehidupan rumah tangga mereka, baik secara moril maupun materiel ;---

Menimbang -----



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon (calon isterinya) adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab / keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuaian ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (6) dan pasal 6 Undang-undang No. 1 / 1974, jo. pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik terhadap anak Pemohon, calon isterinya, yang sekarang sudah dan atau sedang dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan, maupun bagi kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi calon bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan dalil / hujjah syar'iah, sebagai landasan pendapatnya Majelis, dari kitab - kitab sebagai berikut :

1. Kitab Saici Al - Qur'an Surat An - Nur ayat 32 sebagai berikut ;

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَا تَكُمْ اِنْ يَكُوْنَ نَفَرًا يَخِيْبُهُمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkahlah orang - orang yang sendiri diantara kamu, dan orang

- orang yang layak kawin dari kaum - kaummu sendiri, yang laki

- laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi

Maha Mengetahui ;

2. Kitab Saifinaun Najah halaman 10 sebagai berikut ;

علامه البلوغ ثلاث: تمام خمس سنة في الذكور والانشى والاحلام في الذكور

والانشى لتسع سنين والحيش في الانثى لتسع سنين



Artinya : Landa – landa bahuh (dewasa) ada 3 hal : yaitu telah berusia 15 tahun bagi pria dan, wanita, telah berpuasa dan mengemukakan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah khaid / menstruasi.-----

3. Kitab Al – Minazzah Juz II halaman 210 sebagai berikut :-----  
 ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزان أو غيره ودلوها حينئذ مع الكراه

Artinya : Menikahi / mengawini wanita yang hamil karena zina, ini diperbolehkan, baik bagi pezinaanya sendiri atau bukan, dan menggaulinya seketika ini hukumnya adalah makruh ;-----

Memperhatikan petitum Pemohon yang mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 7 / 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada anak Pemohon (YUSUF DARMAWAN BIN SUDAPYADI) untuk menikah dengan ENRI INA RINTI PONI SIROD pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta ;-----
3. Menghukumi Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2004 M., dengan DRG. H. NASHRUDDIN SALIMI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DRG. M. NASIR serta DRG.

WAHYUDI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta NO. 10/Pdt.P/2004/PA.YK. tertanggal 20 September 2004, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga, Selasa tanggal 12 Oktober 2004 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1425 H., oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh ANTONI SAID, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. H. NASIDIPUDIN SALIM, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DRS. M. NAGIH

Ttd

DRS. WAHYUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANTONI SAID, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara


- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan          | : Rp. 26.000,-  |
| 2. Biaya materai               | : Rp. 6.000,-   |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | : Rp. 130.000,- |

Jumlah : Rp. 162.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA



DRS. MIH. SOFWAN

PENETAPAN

No. : 02 / Pdt. P / 2005 / PA.YK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin sebagai berikut yang diajukan oleh : .....

IGNATIUS SUWAHYONO BIN MUJMAN, umur 49 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan honorer SMP II Yogyakarta, tempat tinggal di HOS Cokroaminoto 127 Rt. 042 Rw. 012 Kelurahan Tegaltrejo, Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta ; .....

Selanjutnya disebut "PEMOHON" ; .....

Pengadilan Agama tersebut ; .....


Telah mempelajari berkas perkara : .....

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ; .....

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 21 Januari 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 02/Pdt.P/2005/PA.YK dan keterangan-keterangannya di persidangan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Menika Rumini pada tanggal 29 November 1982 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor : 86 K 1983 tertanggal 27 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta ; .....



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama RANI PRASETYOWATI anak Nomor 2 Pemohon, lahir 17 Mei 1989, dan sekarang berumur 15 tahun 8 bulan :-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon :

Nama : RANI PRASETYOWATI BENTI IGNATIUS SUWALYONO

Umur : 15 tahun 8 bulan, Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat tinggal : di HOC Cokroaminoto 127 Rt. 042 Rw. 012 Kelurahan Tegaltrejo, Kecamatan Tegaltrejo, Kota Yogyakarta :-----

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki :

Nama : BEKTI SETYO PURNOMO BIN R. HARDJONO SURAKSO  
SUHARDJO

Umur : 18 tahun 2 bulan, Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan bengkel

Tempat tinggal : di Pakuncen WB. I 434 Rt. 33 Rw 07 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta :-----

- Bahwa anak Pemohon RANI PRASETYOWATI dengan pacarnya bernama BEKTI SETYO PURNOMO telah pacaran sejak tahun 2002 dan RANI PRASETYOWATI sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan :-----

Bahwa Pemohon khawatir bila anak tersebut tidak segera di nikahkan akan berbuat dosa terus menerus dan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-----

- Bahwa Pemohon sudah berunding dengan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut dan hasilnya disepakati bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui mereka untuk menikah dan mereka akan segera dinikahkan meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan :-----

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut Hukum Syara' dan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan :-----

- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan mengarahkan anak untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab ;-----
- Bahwa Pemohon sanggup menopang kehidupan rumah tangga anaknya tersebut sampai dapat mandiri ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama RANI PRASETYOWATI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama BEKTI SETYO PURNOMO ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku ;-----

**SUBSIDER :**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah menasehati agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia bernama RANI PRASETYOWATI Binti IGNATIUS SUWALYONO lahir tanggal 17 Mei 1989, sekarang berumur 15 tahun lebih 8 bulan, agama Islam ;-----
- Bahwa dia akan menikah dengan : BEKTI SETYO PURNOMO Bin R. HARDJONO SURAKSO SUHARDJO, sebagai calon SUAMI anak Pemohon ;-----
- Bahwa dia telah dilamar oleh calon suami ;-----
- Bahwa dia telah hamil 8 bulan ;-----
- Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya dengan sungguh-sungguh atas dasar saling mencintai, bukan hanya untuk menutup muka ;-----

- Bahwa dia sudah siap untuk menjadi seorang ibu, baik moril maupun materiil :-----
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan baik sedarah maupun sesusuan ;  
Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah membenarkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia bernama BEKTI SETYO PURNOMO Bin R. HARDJONO SURAKSO SUHARDJO, umur 18 tahun lebih 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat tinggal Pakuncen WB. I 434 Rt. 33 Rw 07 Kelurahan Wirobrajan, Yogyakarta;-----
- Bahwa dia telah menjalin hubungan dengan RANI PRASETYOWATI dan telah hamil 8 bulan ;-----
- Bahwa dia akan menikah dengan RANI PRASETYOWATI dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami ;-----
- Bahwa dia sudah mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya ;-----
- Bahwa orang tuanya telah menyetujui dan bersedia membantu sampai mandiri ;-----
- Bahwa dia dengan RANI tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan ;-----

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bernama R. HARDJONO SURAKSO SUHARDJO Bin R. YUDOSANGGONO
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan RANI PRASETYOWATI dan telah hamil 8 bulan ;-----
- Bahwa dia dan Pemohon telah sepakat menikahkan BEKTI dengan RANI ;-----
- Bahwa dia akan berusaha megarahkan rumah tangga keduanya agar menjadi rumah tangga yang sakinah dan mawadah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

- P.1 Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 86 K 1983, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Maret 1983, yang bermaterai cukup :-----
- P.2 Foto Copy KTP atas nama Pemohon Nomor 13.5001.041156.0001 yang dibuat Camat Tegaltrejo tanggal 13-11-2003, yang bermaterai cukup :-----



P.3 Foto Copy kutipan akta kelahiran atas nama RANI PRASETYOWATI Nomor : 42 KD/1999 tanggal 13 Maret 1999 yang bermaterai cukup ;-----

Foto Copy kutipan akta kelahiran atas nama BEKTI SETYO PURNOMO Nomor : 5492 I/1986 tanggal 1 Desember 1986 yang bermaterai cukup ;-----

Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK. 12.5.LPW.P1/21-05 tanggal 25-1-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo ;-----

P.6 Surat keterangan Nomor : 261.L05.42 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, tanggal 26-1-2005 ;-----

P.7 Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas materai oleh Suwahyono, tanggal 27 Januari 2005 ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini di tunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;-----


Menimbang bahwa Majelis telah mendamaikan dan menasehati agar Pemohon menunda maksudnya tersebut tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon telah menikah dengan Monika Rumini pada tahun 1982, dan sekarang bertempat tinggal di JOS Cokroaminoto 127 Rt. 042, Rw. 12 Tegalrejo ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.3, terbukti RANI PRASETYOWATI adalah anak Pemohon dan sekarang belum mencapai umur 16 tahun ;-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama BEKTI SETYO

PURNOMO Bin R. HARDJONO SURAKSO SUHARDJO, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat tinggal Pakuncen WB I - 434 Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Wirobrajan, sebagai calon suami, karena khawatir akan berbuat dosa terus menerus dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disetujui oleh orang tua masing masing, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan ;-----



Menimbang bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan Pemohon ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta adanya bukti P.4, terbukti calon suami anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon atas dasar saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil 8 bulan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka bagi calon suami anak Pemohon juga harus memperoleh penetapan dispensasi kawin, untuk dapat menikah dengan anak Pemohon ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya, terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak halangan syarat untuk menikah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta keterangan orang tua masing-masing, terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling cinta mencintai dan segera akan menikah dan orang tua calon suami telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 04/Pdt.P/2005/PA.YK ;-----

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun, tetapi kondisi anak Pemohon telah hamil 8 bulan, maka Majelis berpendapat keduanya telah cukup dewasa untuk menikah ;-----



Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dan orang tuanya bersedia membantu rumah tangga anaknya kelak, serta anak Pemohon sebagai calon isteri bersedia menerima kondisi calon suaminya, maka patut dapat diduga akan terpenuhi nafkah keluarganya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, ternyata pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegarejo telah menolak untuk melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka perlu memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, anak Pemohon maupun calon suaminya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat Al-Qur'an Surat An Nur : 32 berbunyi :

وَاَنْكِحُوا الْاَيْمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّا نَكُمْ اَنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ  
وَسِعَ عِلْمُهٗ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (RANI PRASETYOWATI Binti SUWAHYONO) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama BEKTI SETYO PURNOMO Bin R. HARDJONO SURAKSO SUHARDJO ;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 222.000.- (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan di ambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1426 H. oleh kami DRS. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH. sebagai Ketua Majelis, dan DRA Hj. SITI BAROROH dan DRS. DEDDY SUPRIADY, MA. sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi para Anggota Majelis, DRS. A. SYAHARDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. DRA. HJ. SITI BAROROH

DRS. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH

Ttd

2. DRS. DEDDY SUPRIADY, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRS. A. SYAHARDI

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
  2. Biaya Proses Perkara : Rp. 190.000,-
  3. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 222.000,-

salinan yang sama bunyinya

Oleh :



PANITERA  
DRS. MUH. SOFWAN



PUTUSAN/PENETAPAN INI  
TELAH MEMPUNYAI  
WALAH HUKUM  
DARI TGL. 17 MAREK 2005  
PANITERA

DRS. MUH. SOFWAN





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512480  
Yogyakarta

Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/2006  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, Mei 2006

Kepada  
Yth Bapeda  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Anita Anggreani  
NIM : 02351486  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (STUDI  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TAHUN 2002-2005)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

- Pengadilan Agama Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip